

Model Implementasi *Fiqh Muamalah* dalam Praktik Ekonomi Masyarakat Indonesia di Era Digital

Sri Eka Agustina¹, Retno Karnengsih², Lukman³, Chika Refika Ananda⁴



¹Manajemen Bisnis Syariah, Institut Agama Islam As-syifa, Indonesia

²Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Sabili Bandung, Indonesia

³Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan Banten, Indonesia

⁴Ekonomi Manajemen, Universitas Pamulang, Indonesia

Correspondence author: srieaagustina3@gmail.com

Abstract

The rapid growth of the digital economy has transformed economic transactions through various platforms, including e-commerce, marketplaces, fintech services, digital wallets, and buy now pay later (BNPL) facilities. These developments create both opportunities and challenges for the implementation of *fiqh muamalah* as a framework for Islamic economic activities. This study aims to analyze the relevance of *fiqh muamalah* in contemporary economic practices in Indonesia and to identify factors influencing its implementation in the digital era. The research employs a qualitative approach using a library research method by examining academic literature, books, regulations, fatwas, and recent studies related to *fiqh muamalah* and the digital economy. The findings indicate that the fundamental principles of *fiqh muamalah*, including justice, transparency, public benefit (*maslahah*), and the prohibition of *riba*, *gharar*, *maysir*, and *tadlis*, remain highly relevant in addressing contemporary economic challenges. However, their implementation is constrained by limited public literacy in *fiqh muamalah*, the increasing complexity of digital transactions, pragmatic consumer behavior, and insufficient understanding of Sharia contracts. This study proposes an integrated implementation model that combines Sharia literacy, transactional culture, digital innovation, and institutional regulatory support to strengthen the application of Islamic economic principles in Indonesia's evolving digital economy.

Abstrak

Perkembangan ekonomi digital telah mengubah pola transaksi masyarakat melalui berbagai platform seperti e-commerce, marketplace, fintech, dompet digital, dan layanan *buy now pay later* (BNPL). Perubahan tersebut menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi implementasi *fiqh muamalah* sebagai pedoman aktivitas ekonomi dalam Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis relevansi *fiqh muamalah* dalam praktik ekonomi masyarakat Indonesia pada era digital serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) melalui analisis berbagai literatur akademik, buku, regulasi, fatwa, dan hasil penelitian terkini yang relevan dengan *fiqh muamalah* dan ekonomi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *fiqh muamalah*, seperti keadilan, transparansi, kemaslahatan, dan larangan *riba*, *gharar*, *maysir*, serta *tadlis* tetap relevan dalam menjawab dinamika ekonomi kontemporer. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa rendahnya literasi *fiqh muamalah*, kompleksitas transaksi digital, budaya transaksi yang pragmatis, serta keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap akad syariah. Penelitian ini menawarkan model implementasi *fiqh muamalah* yang mengintegrasikan literasi syariah, budaya transaksi, inovasi digital, dan dukungan regulasi kelembagaan sebagai upaya memperkuat praktik ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di Indonesia.

Keywords:

Fiqh Muamalah;
Digital Economy;
Sharia Literacy;
Digital Transactions;
Islamic Economics

Kata kunci:

Fiqh Muamalah;
Ekonomi Digital;
Literasi Syariah;
Transaksi Digital;
Ekonomi Islam

Article History: Received: 12 Maret 2026 | Revised: 18 Mei 2026 | Accepted: 01 Juni 2026

| Published: 03 Juni 2026



I. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara fundamental pola aktivitas ekonomi masyarakat. Berbagai transaksi yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini beralih ke platform digital melalui *e-commerce*, *marketplace*, *financial technology* (fintech), dompet digital, layanan pinjaman daring, serta skema buy now pay later (BNPL). Transformasi tersebut memberikan kemudahan, efisiensi, dan perluasan akses ekonomi bagi masyarakat. Namun, di sisi lain, perkembangan tersebut juga menghadirkan tantangan baru terkait transparansi transaksi, kejelasan akad, perlindungan konsumen, serta kesesuaian praktik ekonomi dengan prinsip-prinsip syariah (Bank Indonesia, 2026).

Dalam perspektif Islam, aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga harus memenuhi prinsip keadilan, kemaslahatan, transparansi, dan tanggung jawab moral. Prinsip-prinsip tersebut diatur dalam fiqh muamalah sebagai cabang hukum Islam yang mengatur hubungan antarmanusia dalam bidang ekonomi dan transaksi. Fiqh muamalah menempatkan akad sebagai dasar hubungan hukum para pihak serta menekankan larangan terhadap praktik *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (spekulasi), *tadlis* (penipuan), dan berbagai bentuk ketidakadilan ekonomi lainnya (Ayub, 2007; Dusuki & Abdullah, 2007). Oleh karena itu, fiqh muamalah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai etika dan hukum Islam.

Urgensi implementasi fiqh muamalah semakin meningkat seiring berkembangnya ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah. Bank Indonesia (2026) melalui Blueprint Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2030 menegaskan bahwa penguatan ekonomi dan keuangan syariah merupakan salah satu strategi nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, berbagai lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terus mendorong penguatan ekosistem ekonomi syariah melalui regulasi, literasi, serta pengembangan produk dan layanan keuangan syariah.

Meskipun demikian, peningkatan kelembagaan ekonomi syariah belum sepenuhnya diikuti oleh meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip fiqh muamalah dalam praktik ekonomi sehari-hari. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025 menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia mencapai 43,42%, sedangkan tingkat inklusi keuangan syariah hanya sebesar 13,41% (Otoritas Jasa Keuangan & Badan Pusat Statistik, 2025). Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai konsep dan produk keuangan syariah belum sepenuhnya berbanding lurus dengan penggunaan layanan keuangan syariah dalam kehidupan nyata. Kondisi ini mengindikasikan masih adanya hambatan dalam proses implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah, termasuk fiqh muamalah, pada tingkat masyarakat.

Fenomena tersebut semakin terlihat dalam perkembangan transaksi digital kontemporer. Berbagai layanan seperti *e-commerce*, *marketplace*, *dropshipping*, *crowdfunding*, *fintech lending*, dan *BNPL* menawarkan kemudahan transaksi yang tinggi, tetapi pada saat yang sama menimbulkan berbagai persoalan hukum dan etika. Ketidakjelasan spesifikasi barang, biaya tambahan yang tidak transparan, mekanisme denda keterlambatan, praktik promosi yang menyesatkan, serta ketidakjelasan akad menjadi beberapa persoalan yang sering ditemukan dalam transaksi digital modern (Batubara et al., 2024). Dalam perspektif fiqh muamalah, persoalan-persoalan tersebut berpotensi mengandung unsur *gharar*, *tadlis*, maupun praktik ekonomi yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan konsumen.

Sebagai respons terhadap perkembangan tersebut, DSN-MUI telah menerbitkan berbagai fatwa terkait transaksi digital, antara lain Fatwa Nomor 144/DSN-MUI/XII/2021 tentang Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah, Fatwa Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang

Dropship Berdasarkan Prinsip Syariah, dan Fatwa Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah (DSN-MUI, 2021a, 2021b, 2021c). Kehadiran fatwa-fatwa tersebut menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah terus beradaptasi terhadap perkembangan model bisnis digital. Namun demikian, efektivitas implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama pada aspek literasi masyarakat, budaya transaksi yang telah lama terbentuk, serta kemampuan lembaga terkait dalam menerjemahkan norma syariah ke dalam praktik ekonomi yang mudah dipahami masyarakat.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji implementasi fiqh muamalah dalam konteks transaksi kontemporer. Nurjaman et al. (2021) menjelaskan bahwa legalitas transaksi jual beli online tidak ditentukan oleh media digital yang digunakan, melainkan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad dalam fiqh muamalah. Penelitian Aji et al. (2024) menunjukkan bahwa etika berbasis agama, pengetahuan tentang riba, dan persepsi risiko syariah berpengaruh terhadap niat penggunaan ulang layanan BNPL pada konsumen Muslim di Indonesia dan Malaysia. Sementara itu, Solikin et al. (2025) menemukan bahwa literasi dan inklusi keuangan syariah berperan penting dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kajian ekonomi syariah, sebagian besar masih berfokus pada aspek tertentu secara parsial, seperti transaksi digital, perilaku konsumen, atau literasi keuangan syariah. Kajian yang secara komprehensif menghubungkan fiqh muamalah dengan faktor literasi masyarakat, budaya transaksi, perkembangan ekonomi digital, dan regulasi kelembagaan masih relatif terbatas. Padahal, implementasi fiqh muamalah dalam praktik ekonomi masyarakat merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor sosial, ekonomi, budaya, dan kelembagaan.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi fiqh muamalah dalam praktik ekonomi masyarakat Indonesia dengan fokus pada tiga faktor utama, yaitu literasi fiqh muamalah, budaya transaksi masyarakat, dan regulasi kelembagaan. Penelitian ini juga berupaya menjelaskan bagaimana ketiga faktor tersebut memengaruhi kesenjangan antara norma fiqh muamalah dan praktik ekonomi yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian fiqh muamalah kontemporer serta memberikan rekomendasi praktis bagi penguatan ekosistem ekonomi syariah yang lebih aplikatif, inklusif, dan berkelanjutan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan menganalisis implementasi fiqh muamalah dalam praktik ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya terkait kendala literasi, budaya transaksi, dan regulasi kelembagaan. Penelitian kepustakaan dipilih karena fokus kajian tidak terletak pada pengumpulan data lapangan, melainkan pada analisis kritis terhadap konsep, teori, regulasi, fatwa, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian. Menurut Creswell dan Creswell (2018), penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena sosial melalui interpretasi makna yang terkandung dalam berbagai sumber data, termasuk dokumen, teks, dan literatur akademik.

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian konseptual (*conceptual research*). Pendekatan ini digunakan untuk membangun pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara prinsip-prinsip fiqh muamalah dan praktik ekonomi masyarakat kontemporer. Jaakkola (2020) menjelaskan bahwa penelitian konseptual berfungsi mengembangkan, mengintegrasikan, dan memperluas pemahaman teoritis terhadap suatu fenomena melalui sintesis kritis berbagai literatur yang relevan. Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk menghubungkan dimensi fiqh muamalah, literasi syariah, perilaku konsumen, transaksi digital, dan regulasi kelembagaan dalam satu kerangka analisis yang terpadu.

Sumber data penelitian terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari berbagai dokumen

akademik dan kelembagaan. Sumber tersebut meliputi artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi, buku-buku fiqh muamalah dan ekonomi Islam, peraturan perundang-undangan, fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), publikasi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pusat Statistik (BPS), serta dokumen resmi lain yang berkaitan dengan ekonomi syariah dan transaksi digital. Pemilihan sumber dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan relevansi tema, kredibilitas penerbit, serta keterbaruan publikasi, terutama literatur yang diterbitkan dalam rentang lima tahun terakhir.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi. Menurut Bowen (2009), analisis dokumen merupakan metode sistematis untuk meninjau dan mengevaluasi berbagai dokumen tertulis guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai suatu fenomena. Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi, mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan menelaah berbagai literatur yang membahas fiqh muamalah, transaksi digital, literasi keuangan syariah, perilaku konsumen Muslim, serta regulasi ekonomi syariah di Indonesia.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*). Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi tema, pola, dan hubungan antarkonsep yang muncul dalam berbagai sumber data. Mengacu pada Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), proses analisis dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing and verification*). Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk kategorisasi tematik yang mencakup aspek literasi fiqh muamalah, budaya transaksi masyarakat, tantangan ekonomi digital, dan regulasi kelembagaan. Tahap akhir dilakukan dengan menginterpretasikan hubungan antar-tema untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi implementasi fiqh muamalah dalam praktik ekonomi masyarakat Indonesia.

Untuk meningkatkan validitas kajian, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai jenis dokumen, seperti artikel ilmiah, fatwa DSN-MUI, laporan lembaga pemerintah, dan buku referensi akademik. Triangulasi sumber memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih objektif dan mengurangi potensi bias yang muncul dari penggunaan satu jenis sumber data saja (Creswell & Creswell, 2018).

Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis konseptual yang mendalam mengenai kesenjangan antara prinsip-prinsip fiqh muamalah dan praktik ekonomi masyarakat, sekaligus menawarkan model implementasi yang lebih aplikatif dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital dan transformasi kelembagaan ekonomi syariah di Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Fiqh Muamalah sebagai Landasan Aktivitas Ekonomi Kontemporer

Fiqh muamalah merupakan cabang hukum Islam yang mengatur hubungan antarmanusia dalam aktivitas ekonomi, bisnis, dan transaksi sosial. Berbeda dengan ibadah yang bersifat tetap (*tsabit*), fiqh muamalah memiliki karakter yang lebih fleksibel karena berhubungan dengan perkembangan kebutuhan dan dinamika kehidupan manusia. Kaidah dasar fiqh muamalah menyatakan bahwa pada dasarnya seluruh bentuk transaksi diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang melarangnya (*al-ashlu fi al-mu'amalat al-ibahah*) (Ayub, 2007). Kaidah ini memungkinkan hukum Islam beradaptasi dengan berbagai inovasi ekonomi tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya.

Dalam praktik ekonomi, fiqh muamalah berfungsi sebagai kerangka normatif yang mengatur hubungan antara pelaku transaksi melalui akad yang jelas dan adil. Prinsip-prinsip utama yang menjadi landasan transaksi syariah meliputi keadilan (*al-'adl*), kerelaan para pihak (*antaradhin minkum*), transparansi, kejujuran, serta larangan terhadap riba, gharar, maysir, dan tadlis (Dusuki & Abdullah, 2007). Prinsip-prinsip tersebut bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak dan

kepentingan seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi.

Perkembangan ekonomi digital telah menghadirkan berbagai bentuk transaksi baru yang tidak dikenal pada masa klasik, seperti e-commerce, marketplace, dompet digital, fintech, crowdfunding, dan layanan *buy now pay later* (BNPL). Meskipun bentuk transaksinya berubah, substansi hukum yang menjadi perhatian fiqh muamalah tetap sama, yaitu kejelasan akad, kepastian objek transaksi, transparansi biaya, serta terhindarnya transaksi dari unsur ketidakadilan dan eksploitasi. Dengan demikian, fokus fiqh muamalah tidak terletak pada media atau teknologi yang digunakan, melainkan pada kesesuaian mekanisme transaksi dengan prinsip-prinsip syariah (Batubara et al., 2024).

Dalam konteks Indonesia, relevansi fiqh muamalah semakin penting seiring meningkatnya aktivitas ekonomi digital dan berkembangnya industri keuangan syariah. Namun, kompleksitas transaksi modern sering kali membuat masyarakat lebih fokus pada aspek kemudahan, kecepatan, dan keuntungan ekonomi dibandingkan pemahaman terhadap akad yang digunakan. Akibatnya, tidak sedikit transaksi yang secara praktik menimbulkan keraguan terkait unsur riba, gharar, maupun transparansi informasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa fiqh muamalah tidak cukup dipahami sebagai kajian hukum normatif semata, tetapi perlu diimplementasikan sebagai pedoman praktis dalam pengambilan keputusan ekonomi sehari-hari.

Oleh karena itu, fiqh muamalah dapat diposisikan sebagai instrumen etik, hukum, dan manajerial dalam aktivitas ekonomi kontemporer. Secara etik, fiqh muamalah mendorong kejujuran dan tanggung jawab. Secara hukum, fiqh muamalah memberikan batasan mengenai transaksi yang diperbolehkan dan yang dilarang. Sementara itu, secara manajerial, fiqh muamalah membantu pelaku usaha dan konsumen membangun praktik transaksi yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan. Dengan fungsi tersebut, fiqh muamalah tetap relevan sebagai landasan dalam menghadapi transformasi ekonomi modern yang semakin kompleks.

3.2 Kesenjangan antara Prinsip Fiqh Muamalah dan Praktik Ekonomi Masyarakat

Meskipun fiqh muamalah telah menyediakan seperangkat prinsip yang komprehensif dalam mengatur aktivitas ekonomi, implementasinya dalam praktik ekonomi masyarakat Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Secara normatif, transaksi ekonomi Islam menekankan kejelasan akad, keadilan, transparansi, kerelaan para pihak, serta larangan terhadap riba, gharar, maysir, dan tadlis (Ayub, 2007; Dusuki & Abdullah, 2007). Namun dalam praktiknya, keputusan ekonomi masyarakat sering kali lebih dipengaruhi oleh pertimbangan kemudahan, kecepatan, dan keuntungan ekonomi dibandingkan pemahaman terhadap struktur akad yang mendasari suatu transaksi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas fiqh muamalah dan realitas perilaku ekonomi masyarakat.

Kesenjangan tersebut salah satunya disebabkan oleh rendahnya literasi fiqh muamalah pada tingkat praktis. Masyarakat umumnya memahami konsep halal, haram, dan larangan riba secara umum, tetapi belum sepenuhnya mampu mengidentifikasi bentuk-bentuknya dalam produk keuangan dan transaksi digital yang semakin kompleks. Fenomena ini tercermin dalam masih rendahnya tingkat inklusi keuangan syariah dibandingkan tingkat literasinya. Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan syariah mencapai 43,42%, sedangkan indeks inklusi keuangan syariah hanya sebesar 13,41%. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman mengenai konsep ekonomi syariah belum sepenuhnya terkonversi menjadi perilaku ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Otoritas Jasa Keuangan & Badan Pusat Statistik, 2025).

Perkembangan ekonomi digital semakin memperlebar kesenjangan tersebut. Berbagai layanan seperti marketplace, e-commerce, fintech lending, dompet digital, dan *buy now pay later* (BNPL) menawarkan kemudahan transaksi yang tinggi, tetapi pada saat yang sama menghadirkan persoalan baru terkait kejelasan akad, transparansi biaya, kepemilikan barang, serta distribusi risiko. Hidayati et al. (2023) menjelaskan bahwa digitalisasi keuangan syariah menuntut adanya

adaptasi hukum yang lebih progresif karena perkembangan model bisnis digital berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan masyarakat dalam memahami implikasi hukumnya. Situasi ini menyebabkan banyak pengguna layanan digital berinteraksi dengan sistem keuangan tanpa memahami akad yang digunakan maupun konsekuensi syariah dari transaksi tersebut.

Fenomena layanan BNPL memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi tersebut. Penelitian Aji et al. (2024) menemukan bahwa pengetahuan tentang riba dan persepsi risiko riba berpengaruh terhadap niat penggunaan ulang layanan BNPL pada konsumen Muslim di Indonesia dan Malaysia. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kesadaran syariah masih berperan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Namun tingginya penggunaan layanan BNPL juga mengindikasikan bahwa faktor kemudahan, fleksibilitas pembayaran, dan kebutuhan konsumsi sering kali lebih dominan dibandingkan pertimbangan syariah. Dengan kata lain, masyarakat tidak selalu menghubungkan keputusan ekonominya dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah yang mereka pahami.

Selain aspek literasi, budaya transaksi yang telah lama terbentuk turut memengaruhi implementasi fiqh muamalah. Dalam banyak kasus, masyarakat cenderung mengikuti praktik yang dianggap lazim di lingkungan sosial tanpa melakukan evaluasi terhadap kesesuaian akad dan mekanisme transaksi dengan prinsip syariah. Kondisi ini semakin kompleks pada era digital ketika keputusan ekonomi sering dipengaruhi oleh promosi, algoritma platform, kemudahan akses, dan tren konsumsi. Kajian terbaru mengenai transaksi e-commerce menunjukkan bahwa praktik dropshipping, pre-order, pemasaran berbasis algoritma, serta skema BNPL berpotensi menimbulkan persoalan gharar, tadlis, dan ketidakjelasan kepemilikan apabila tidak dirancang menggunakan akad yang sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa kesenjangan antara prinsip fiqh muamalah dan praktik ekonomi masyarakat tidak semata-mata disebabkan oleh kurangnya regulasi atau fatwa syariah. Persoalan tersebut merupakan hasil interaksi antara rendahnya literasi fiqh muamalah, budaya transaksi yang pragmatis, kompleksitas ekonomi digital, serta keterbatasan penerjemahan prinsip-prinsip syariah ke dalam panduan praktis yang mudah dipahami masyarakat. Oleh karena itu, penguatan implementasi fiqh muamalah memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui peningkatan literasi, penyederhanaan edukasi akad, dan penguatan ekosistem kelembagaan yang mampu menjembatani kesenjangan antara norma syariah dan praktik ekonomi masyarakat.

3.3 Tantangan Implementasi Fiqh Muamalah dalam Era Ekonomi Digital

Transformasi digital telah menciptakan berbagai inovasi dalam aktivitas ekonomi yang memberikan manfaat berupa kemudahan, efisiensi, dan perluasan akses pasar. Namun, perkembangan tersebut juga menghadirkan tantangan baru bagi implementasi fiqh muamalah. Berbagai model transaksi digital seperti e-commerce, marketplace, fintech, dompet digital, crowdfunding, dan *buy now pay later* (BNPL) memiliki karakteristik yang lebih kompleks dibandingkan transaksi konvensional karena melibatkan platform digital sebagai perantara, penggunaan sistem otomatis, serta hubungan hukum yang melibatkan banyak pihak sekaligus (Hidayati et al., 2023).

Salah satu tantangan utama adalah semakin kaburnya pemahaman masyarakat terhadap akad yang digunakan dalam transaksi digital. Pada transaksi konvensional, para pihak umumnya dapat memahami secara langsung objek transaksi, harga, dan mekanisme pembayaran. Sebaliknya, dalam transaksi digital, berbagai ketentuan sering kali dituangkan dalam syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) yang panjang dan jarang dibaca oleh pengguna. Akibatnya, banyak konsumen menggunakan layanan digital tanpa memahami secara jelas hak, kewajiban, biaya tambahan, maupun risiko yang melekat pada transaksi tersebut. Kondisi ini berpotensi menimbulkan unsur gharar atau ketidakjelasan yang bertentangan dengan prinsip fiqh muamalah (Batubara et al., 2024).

Tantangan lain muncul dari meningkatnya penggunaan layanan pembiayaan digital dan

BNPL. Skema ini menawarkan kemudahan konsumsi melalui pembayaran tertunda, tetapi dalam praktiknya sering menimbulkan perdebatan terkait biaya layanan, denda keterlambatan, serta struktur akad yang digunakan. Penelitian Aji et al. (2024) menunjukkan bahwa meskipun kesadaran terhadap risiko riba memengaruhi perilaku konsumen Muslim, faktor kemudahan dan fleksibilitas pembayaran tetap menjadi alasan utama penggunaan layanan BNPL. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa pertimbangan praktis sering kali lebih dominan dibandingkan pertimbangan syariah dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Selain itu, perkembangan model bisnis digital juga memunculkan persoalan baru terkait kepemilikan barang, transparansi informasi, dan perlindungan konsumen. Praktik seperti dropshipping, pre-order, afiliasi digital, dan pemasaran berbasis algoritma menimbulkan pertanyaan mengenai kejelasan objek transaksi, kepastian kepemilikan, serta tanggung jawab para pihak apabila terjadi sengketa. Oleh karena itu, sejumlah fatwa DSN-MUI telah diterbitkan untuk memberikan pedoman syariah bagi marketplace, online shop, dan sistem dropshipping. Namun, efektivitas implementasi fatwa tersebut masih bergantung pada tingkat pemahaman masyarakat dan kemampuan pelaku usaha menerjemahkan prinsip-prinsip syariah ke dalam praktik bisnis yang operasional (DSN-MUI, 2021a; DSN-MUI, 2021b; DSN-MUI, 2021c).

Di sisi lain, perkembangan teknologi berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan proses adaptasi regulasi dan edukasi masyarakat. Inovasi seperti kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), kontrak digital (*smart contracts*), aset digital, dan ekosistem platform berbasis data terus menciptakan bentuk-bentuk transaksi baru yang memerlukan kajian fiqh muamalah yang lebih responsif. Dalam situasi tersebut, pendekatan hukum yang hanya berorientasi pada penetapan halal dan haram tidak lagi memadai. Implementasi fiqh muamalah memerlukan pendekatan yang lebih adaptif dengan menekankan substansi akad, perlindungan konsumen, transparansi informasi, dan pencapaian kemaslahatan sebagai tujuan utama transaksi ekonomi.

Dengan demikian, tantangan implementasi fiqh muamalah pada era ekonomi digital tidak hanya berkaitan dengan perubahan teknologi, tetapi juga menyangkut perubahan perilaku konsumen, kompleksitas model bisnis, serta kemampuan lembaga syariah dalam merespons inovasi ekonomi yang berkembang sangat cepat. Oleh karena itu, penguatan literasi dan regulasi menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa transformasi digital tetap berjalan selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

3.4 Peran Literasi dan Regulasi Kelembagaan dalam Penguatan Praktik Muamalah

Implementasi fiqh muamalah dalam praktik ekonomi masyarakat memerlukan dukungan literasi dan regulasi yang berjalan secara simultan. Literasi berfungsi meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memahami akad, hak dan kewajiban para pihak, serta implikasi syariah dari suatu transaksi, sedangkan regulasi berfungsi memberikan kepastian hukum dan standar operasional bagi pelaku ekonomi. Dalam konteks ekonomi digital, kedua aspek tersebut menjadi semakin penting karena masyarakat dihadapkan pada berbagai produk dan layanan yang memiliki struktur transaksi semakin kompleks.

Pentingnya literasi fiqh muamalah terlihat dari berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah memengaruhi perilaku ekonomi masyarakat. Aji et al. (2024) menemukan bahwa pengetahuan mengenai riba dan persepsi risiko riba berpengaruh terhadap penggunaan ulang layanan *buy now pay later* (BNPL) oleh konsumen Muslim di Indonesia dan Malaysia. Temuan tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman seseorang terhadap prinsip syariah, semakin besar kecenderungannya untuk mempertimbangkan aspek kepatuhan syariah dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Literasi juga berkaitan erat dengan tingkat penerimaan masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Penelitian Lubis et al. (2025) menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah, religiositas, dan kepercayaan memiliki pengaruh positif terhadap adopsi layanan keuangan syariah. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi fiqh muamalah tidak cukup hanya melalui penyediaan produk syariah, tetapi juga memerlukan peningkatan

pemahaman masyarakat mengenai nilai, tujuan, dan mekanisme operasional produk tersebut.

Di sisi lain, penguatan literasi harus didukung oleh regulasi dan kelembagaan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. DSN-MUI telah menerbitkan berbagai fatwa terkait transaksi digital, sementara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terus mengembangkan kebijakan ekonomi dan keuangan syariah nasional. Namun, perkembangan teknologi finansial berlangsung sangat cepat sehingga menuntut kemampuan regulasi untuk terus beradaptasi. Kajian mengenai integrasi *open banking* dalam keuangan syariah menunjukkan bahwa transparansi data, perlindungan konsumen, interoperabilitas sistem, dan kepatuhan syariah menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital syariah.

Dengan demikian, penguatan implementasi fiqh muamalah memerlukan pendekatan yang integratif antara edukasi masyarakat dan penguatan kelembagaan. Literasi memungkinkan masyarakat memahami substansi transaksi yang dilakukan, sedangkan regulasi memastikan bahwa inovasi ekonomi digital tetap berjalan dalam koridor keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Sinergi keduanya menjadi prasyarat penting untuk memperkecil kesenjangan antara prinsip-prinsip fiqh muamalah dan praktik ekonomi masyarakat di era digital.

3.5 Model Implementasi Fiqh Muamalah dalam Praktik Ekonomi Masyarakat Indonesia

Berdasarkan hasil analisis pada bagian sebelumnya, implementasi fiqh muamalah dalam praktik ekonomi masyarakat Indonesia tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan kepatuhan hukum terhadap ketentuan syariah. Implementasi tersebut merupakan proses yang dipengaruhi oleh interaksi antara tingkat literasi masyarakat, perkembangan teknologi digital, budaya transaksi, serta dukungan regulasi dan kelembagaan (Zuzanti, 2024). Berbagai kajian menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan prinsip-prinsip fiqh muamalah sangat dipengaruhi oleh faktor pendidikan, nilai sosial, akses terhadap layanan keuangan, dan kemampuan masyarakat beradaptasi dengan perkembangan teknologi ekonomi (Indri et al., 2025).

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat empat komponen utama yang menentukan efektivitas implementasi fiqh muamalah dalam praktik ekonomi masyarakat. Pertama, literasi fiqh muamalah, yaitu kemampuan masyarakat memahami prinsip-prinsip dasar syariah seperti keadilan (*'adl*), transparansi (*bayān*), kerelaan para pihak (*tarāḍin*), serta larangan riba, gharar, maysir, dan tadlis. Literasi yang memadai memungkinkan masyarakat tidak hanya mengetahui hukum suatu transaksi, tetapi juga memahami substansi akad yang digunakan dalam berbagai produk ekonomi modern.

Kedua, perilaku dan budaya transaksi masyarakat. Meskipun pengetahuan syariah penting, keputusan ekonomi sering kali dipengaruhi oleh faktor kebiasaan, lingkungan sosial, kemudahan layanan, dan pertimbangan ekonomi praktis. Oleh karena itu, implementasi fiqh muamalah memerlukan proses internalisasi nilai sehingga prinsip-prinsip syariah menjadi bagian dari budaya ekonomi masyarakat, bukan sekadar pengetahuan normatif. Faktor budaya ini menjelaskan mengapa kesenjangan antara pemahaman dan praktik masih ditemukan dalam berbagai aktivitas ekonomi digital.

Ketiga, inovasi dan transformasi digital. Perkembangan marketplace, fintech, dompet digital, BNPL, uang elektronik, hingga smart contract telah menciptakan bentuk-bentuk transaksi baru yang memerlukan adaptasi fiqh muamalah secara berkelanjutan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar fiqh muamalah tetap relevan dalam menghadapi perubahan tersebut, namun diperlukan reinterpretasi dan pengembangan instrumen hukum yang responsif terhadap perkembangan teknologi (Mansur et al., 2025).

Keempat, dukungan regulasi dan kelembagaan. Fatwa DSN-MUI, kebijakan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta berbagai program literasi ekonomi syariah berfungsi sebagai instrumen yang menjembatani prinsip-prinsip fiqh muamalah dengan praktik ekonomi modern. Regulasi yang adaptif memberikan kepastian hukum, sedangkan kelembagaan yang kuat

mendukung proses edukasi, pengawasan, dan inovasi produk syariah secara berkelanjutan. Tanpa dukungan kelembagaan yang memadai, penerapan prinsip-prinsip fiqh muamalah akan sulit diwujudkan secara luas di tengah perubahan ekonomi yang berlangsung cepat (Isma & Kurniawati, 2025).

Berdasarkan keempat komponen tersebut, penelitian ini menawarkan Model Implementasi Fiqh Muamalah Terintegrasi, yang menempatkan literasi syariah sebagai fondasi utama, didukung oleh budaya transaksi yang berorientasi pada nilai-nilai Islam, inovasi digital yang sesuai dengan prinsip syariah, serta regulasi dan kelembagaan yang adaptif. Model ini menegaskan bahwa implementasi fiqh muamalah tidak cukup dilakukan melalui pendekatan hukum semata, melainkan memerlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan aspek pendidikan, sosial, teknologi, dan kelembagaan secara simultan.

Dengan demikian, keberhasilan implementasi fiqh muamalah dalam praktik ekonomi masyarakat Indonesia sangat bergantung pada kemampuan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Pendekatan tersebut memungkinkan fiqh muamalah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen normatif untuk menentukan halal dan haram transaksi, tetapi juga sebagai kerangka etika dan tata kelola ekonomi yang mampu menjawab tantangan ekonomi digital kontemporer.

4. Kesimpulan

Fiqh muamalah merupakan landasan penting dalam mengatur aktivitas ekonomi masyarakat agar berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, kemaslahatan, serta terhindar dari unsur riba, gharar, maysir, dan tadlis. Di tengah perkembangan ekonomi digital yang ditandai oleh pesatnya pertumbuhan e-commerce, fintech, dompet digital, dan layanan *buy now pay later* (BNPL), prinsip-prinsip fiqh muamalah tetap relevan sebagai pedoman dalam menilai keabsahan dan etika suatu transaksi. Namun, hasil kajian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara prinsip-prinsip fiqh muamalah dan praktik ekonomi masyarakat Indonesia yang dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman terhadap akad, dominannya pertimbangan praktis dalam pengambilan keputusan ekonomi, serta kompleksitas transaksi digital yang semakin meningkat.

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi fiqh muamalah tidak hanya dipengaruhi oleh aspek hukum normatif, tetapi juga oleh faktor literasi, budaya transaksi, perkembangan teknologi, dan dukungan regulasi kelembagaan. Rendahnya literasi fiqh muamalah menyebabkan sebagian masyarakat belum mampu mengidentifikasi aspek syariah dalam berbagai produk dan layanan ekonomi modern. Di sisi lain, inovasi digital berkembang lebih cepat dibandingkan kemampuan masyarakat dalam memahami implikasi hukumnya, sehingga diperlukan upaya yang lebih sistematis untuk menjembatani kesenjangan antara norma syariah dan praktik ekonomi yang berkembang di masyarakat. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menawarkan model implementasi fiqh muamalah yang menekankan pentingnya integrasi antara literasi syariah, budaya transaksi, inovasi digital, dan dukungan kelembagaan dalam membangun ekosistem ekonomi yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

Meskipun memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan kajian fiqh muamalah kontemporer, penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan kepustakaan sehingga temuan yang dihasilkan belum diuji secara empiris pada kelompok masyarakat atau sektor ekonomi tertentu. Selain itu, dinamika ekonomi digital yang berkembang sangat cepat memungkinkan munculnya bentuk-bentuk transaksi baru yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam kajian ini. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris, baik kuantitatif maupun kualitatif, untuk menguji model yang diusulkan serta mengeksplorasi implementasi fiqh muamalah pada berbagai konteks, seperti fintech syariah, marketplace, ekonomi kreatif digital, dan perilaku konsumen Muslim di era transformasi digital.

Referensi

- Aji, H. M., Husin, M. M., Othman, A. K., Hidayat, A., & Wan Rashid, W. E. (2024). Religious-based ethics and buy-now-pay-later re-usage intention among Muslim consumers in Indonesia and Malaysia: a commitment-trust theory perspective. *Cogent Business & Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2363441>
- Ayub, M. (2007). *Understanding Islamic Finance*. Wiley.
- Bank Indonesia. (2026). *Blueprint Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2030*. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian/Documents/Blueprint-Kebijakan-Ekonomi-dan-Kuangan-Syariah-2030.pdf>
- Batubara, C., Rokan, M. K., Manaf, M. F. B. A., Sukiati, S., & Harahap, I. (2024). Realizing Justice and Maṣlaḥah in E-Commerce: Fiqh Muamalah Insights and Challenges in Malaysia and Indonesia. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 23(2), 253. <https://doi.org/10.31958/juris.v23i2.12356>
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/qj0902027>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (5th ed.)*. Sage Publications.
- DSN-MUI. (2021a). Fatwa No. 144/DSN-MUI/XII/2021 tentang Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah.
- DSN-MUI. (2021b). Fatwa No. 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang Dropship Berdasarkan Prinsip Syariah.
- DSN-MUI. (2021c). Fatwa No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Why do Malaysian customers patronise Islamic banks? *International Journal of Bank Marketing*, 25(3), 142–160. <https://doi.org/10.1108/02652320710739850>
- Hidayati, T., Hidayatullah, M. S., Komarudin, P., & Atika, A. (2023). Digitalization of Islamic Finance: Epistemological Study of the National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama's Fatwa. *Al-Ahkam*, 33(2), 255–278. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2023.33.2.17324>
- Indri, I., Ariani, Z., Hidayanti, N. F., Agustina, A., Hulaimi, A., & Dewi, N. Y. S. (2025). The role of Islamic financial literacy in the adoption of digital financial services: A bibliometric analysis and literature review. *Proceeding of Islamic International Conference on Education, Communication, and Economics*.
- Isma, I., & Kurniawati, F. (2025). Fiqh muamalah: Implementation of sale and purchase agreements in modern economic transactions. *Muamalah*, 11(2), 162–174. <https://doi.org/10.19109/muamalah.v11i2.32495>
- Jaakkola, E. (2020). Designing conceptual articles: four approaches. *AMS Review*, 10(1–2), 18–26. <https://doi.org/10.1007/s13162-020-00161-0>
- Lubis, M. I. A., Anggraini, T., & Daulay, A. N. (2025). Religiosity, Trust, and Literacy Drive Islamic Finance Adoption. *Academia Open*, 10(2). <https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.11066>
- Mansur, M., Assulthoni, F., Nikmah, F., & Masithoh, F. N. (2025). Reconstructing Fiqh Muamalah for the Digital Age: A Framework for Shariah-Tech Integration. *Journal of Islamic Economics Studies and Practices*, 4(2), 150–159. <https://doi.org/10.54180/jiesp.2025.4.2.150-159>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.)*. Sage Publications.
- Nurjaman, M. I., Ayu, D., Al-Rasyid, C. S., & Witro, D. (2021). Jual Beli Online dan Penentuan Hukum yang Terjadi di dalamnya. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 24(2), 340–364. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.2.340-364>
- Otoritas Jasa Keuangan, & Badan Pusat Statistik. (2025). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025*.
- Solikin, S., Romdhoni, A. H., & Sumadi, S. (2025). Peran Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah

terhadap Pengembangan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(02).
<https://doi.org/10.29040/jiei.v11i02.17239>

Zuzanti, Z. (2024). Interdisciplinary Drivers of Fiqh Muamalah: Social, Economic, and Technological Perspectives. *Sinergi International Journal of Islamic Studies*, 2(2), 123–135.
<https://doi.org/10.61194/ijis.v2i2.604>